



P U T U S A N

No. 2845 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YETI LIDIAWATI binti ENDANG
SUKARYA ;
Tempat lahir : Rangkasbitung ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/15 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Kecubung X No. 05 RT 024 RW
005, Kel. Ciwedus, Kec. Cilegon – Kota
Cilegon ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Mantan Kasir RSUD Kota Cilegon ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2010 ;
2. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2010 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YETI LIDIAWATI binti ENDANG SUKARYA selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat No. KP.00.03.1.1.3690 tanggal 29 Maret 1996, yang diangkat sebagai Kasir pada RSUD Kota Cilegon berdasarkan Surat Tugas Direktur RSUD Kota Cilegon No. 800/04/Kepeg tanggal 17 Januari 2002, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan 01 April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di ruang Kasir Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Jalan Kapten P. Tendean Km. 3 Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam rangka pelaksanaan pelayanan penerimaan pendapatan RSUD Kota Cilegon Terdakwa selaku Kasir pada RSUD Kota yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Direktur RSUD Kota Cilegon No. 800/04/Kepeg tanggal 17 Januari 2002 mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur didalam Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Kota Cilegon, yang tugas pokoknya tersebut adalah melaksanakan kegiatan kerja dalam rangka pelayanan guna menerima uang dari pasien sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD Kota Cilegon yang meliputi pasien rawat jalan, rawat inap serta tindakan medis dan penunjang medis lainnya, sedangkan fungsi Terdakwa selaku kasir adalah :
 - a. Pelaksanaan pelayanan dalam rangka penerimaan uang tunai sebagai pembayaran dari pasien ;
 - b. Pelaksanaan pembuatan tanda terima/kwitansi dan rincian tindakan serta membubuhi stempel tanda lunas sebagai bukti pembayaran dari pasien ;
 - c. Pelaksanaan pencatatan pada buku register ;
 - d. Pelaksanaan rekapitulasi penerimaan harian ;
 - e. Pelaksanaan penyetoran penerimaan kepada penerima setoran (pentor) yang disertai salinan tanda bukti pembayaran/kwitansi dan perincian tindakan lainnya dari pasien ;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa di dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasir RSUD Kota Cilegon adalah uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang diterima dari pembayaran para pasien dengan bukti kwitansi pembayaran yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap diterima oleh Terdakwa selaku Kasir di loket pembayaran, di mana rangkap pertama berwarna putih diberikan kepada pasien, rangkap kedua berwarna merah jambu diberikan kepada instalasi farmasi dan rangkap ketiga berwarna kuning sebagai arsip kasir, kemudian atas penerimaan pembayaran tersebut oleh Terdakwa selaku Kasir dicatat ke dalam tanda bukti penerimaan (Model Bendahara 26), setelah dicatat kemudian uang pendapatan, kwitansi pembayaran dan tanda bukti penerimaan (Model Bendahara 26) setiap harinya oleh Terdakwa selaku Kasir diserahkan kepada penerima dan penyetor (Pentor) RSUD Kota Cilegon yaitu saksi SITI BAROKAH, yang

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Pentor uang pendapatan RSUD Kota Cilegon tersebut setiap harinya disetorkan ke Rekening Swakelola milik RSUD di Bank Jabar dengan Nomor Rekening 0280030064153, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 16 ayat (1) huruf C "dalam rangka pengelolaan kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut yaitu menyimpan kas dan mengelola rekening Bank" ;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kasir RSUD Kota Cilegon yang tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan guna menerima uang dari pasien sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD Kota Cilegon yang meliputi pasien rawat jalan, rawat inap serta tindakan medis dan penunjang lainnya, dan fungsinya pelaksanaan pelayanan dalam rangka penerimaan uang tunai sebagai pembayaran dari pasien dan pelaksanaan penyeteroran penerimaan kepada penerima setoran (Pentor) yang disertai salinan tanda bukti pembayaran/kwitansi dan perincian tindakan lainnya dari pasien, dengan tidak menyetorkan seluruhnya uang hasil pendapatan RSUD Kota Cilegon yang diterimanya selaku Kasir dengan cara : setelah Terdakwa selaku kasir menerima pembayaran biaya rawat jalan atau rawat inap atau tindakan medis dan penunjang medis lainnya dari pasien di loket Kasir, uang pendapatan RSUD yang diterima Terdakwa selaku Kasir tidak seluruhnya dicatat di dalam tanda bukti penerimaan (Model Bend 26) dan disetorkan kepada Penerima dan Penyeter (Pentor) yaitu saksi SITI BAROKAH, melainkan dari uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang diterimanya dari pembayaran para pasien dan tidak disetorkan berkisar antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- diambil oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri sehingga menguntungkan diri Terdakwa sendiri, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan April 2006, sedangkan uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang dicatat oleh Terdakwa di dalam tanda bukti penerimaan (Model Bend 26) telah sesuai, kemudian hari itu oleh Pentor uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang didapat disetorkan ke rekening milik RSUD di Bank Jabar dengan Nomor 0280030064153, dengan uraian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI PENERIMAAN RSUD KOTA CILEGON
BERDASARKAN KWITANSI YANG DIKELUARKAN OLEH RSUD KOTA
CILEGON

Periode 01 Januari 2005 s/d 05 April 2006

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2005	Tahun 2006	Jumlah
1.	Raw at Inap	Rp. 2.145.599.448,- (3.116 lembar kw itansi)	Rp. 896.726.004,- (1.145 lembar kw itansi)	Rp. 3.042.325.452,- (4.261 lembar kw itansi)
2.	Raw at Jalan	Rp. 786.731.302,- (18.710 lembar kw itansi)	Rp. 174.237.294,- (4.081 lembar kw itansi)	Rp. 960.968.596,- (22.791 lembar kw itansi)
3.	Farmasi	Rp. 2.548.519.164,- (38.566 lembar kw itansi)	Rp. 669.907.142,- (9.175 lembar kw itansi)	Rp. 3.218.426.306,- (3.116 lembar kw itansi)
J u m l a h		Rp. 5.480.849.914,- (60.392 lembar kw itansi)	Rp. 1.740.870.440,- (14.401 lembar kw itansi)	Rp. 7.221.720.354,- (74.793 lembar kw itansi)

REKAPITULASI PENERIMAAN RSUD KOTA CILEGON
YANG DISETORKAN OLEH PENTOR KE REKENING 0280030064153
DI BANK JABAR

Periode 01 Januari 2005 s/d 05 April 2006

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2005	Tahun 2006	Jumlah
1.	Setoran	Rp. 5.438.204.617,-	Rp. 1.580.361.221,-	Rp. 7.018.565.838,-

REKAPITULASI PENERIMAAN LAINNYA
YANG DIGABUNGAN DENGAN PENERIMAAN RAWAT INAP
RAWAT JALAN DAN FARMASI YANG DISETORKAN OLEH PENTOR
KE REKENING 0280030064153

Periode 01 Januari 2005 s/d 05 April 2006

No.	Tanggal Bukti Setor ke Bank	KETERANGAN	J u m l a h
1.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
2.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
3.	20/3/2006	Bantuan peraw atan TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
4.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
5.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
6.	20/3/2006	Bantuan peraw atan TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
7.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
8.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
9.	20/3/2006	Bantuan peraw atan TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
10.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010



11.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
12.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
13.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
14.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
15.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
16.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
J u m l a h			Rp. 59.452.302,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di atas tersebut, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II No. SR-4775/PW30/5/2009 tanggal 23 Oktober 2009 jumlah kwitansi yang berhasil ditemukan dan dikeluarkan oleh RSUD Kota Cilegon dari bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan April tahun 2006 dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 7.221.720.354,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sedangkan uang pendapatan yang diterima oleh Pentor yang kemudian disetorkan ke Bank Jabar berdasarkan bukti penyetoran ke Bank hanya sebesar Rp. 6.959.113.536,- (enam milyar sembilan ratus juta lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas lima ratus tiga puluh enam rupiah) di mana hasil tersebut didapatkan dari bukti penyetoran ke Bank Jabar dari tahun 2005 s/d 2006 sebesar Rp. 7.018.565.838,- dikurangi penyetoran dari penerimaan lainnya sebesar Rp. 59.454.302,- = Rp. 6.959.113.536,- sehingga terdapat selisih yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 262.606.818,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cilegon ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa YETI selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat No. KP.00.03.1.1.3690 tanggal 29 Maret 1996, yang diangkat sebagai Kasir pada RSUD Kota Cilegon berdasarkan Surat Tugas Direktur RSUD Kota Cilegon No. 800/04/Kepeg tanggal 17 Januari 2002, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan 01 April 2006 atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di ruang Kasir Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon Jalan Kapten P. Tendean Km. 3 Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam rangka pelaksanaan pelayanan penerimaan pendapatan RSUD Kota Cilegon Terdakwa selaku Kasir pada RSUD Kota yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Direktur RSUD Kota Cilegon No. 800/04/Kepeg tanggal 17 Januari 2002 mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur didalam Standar Prosedur Operasional (SPO) RSUD Kota Cilegon, yang tugas pokoknya tersebut adalah melaksanakan kegiatan kerja dalam rangka pelayanan guna menerima uang dari pasien sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD Kota Cilegon yang meliputi pasien rawat jalan, rawat inap serta tindakan medis dan penunjang medis lainnya, sedangkan fungsi Terdakwa selaku Kasir adalah :
 - a. Pelaksanaan pelayanan dalam rangka penerimaan uang tunai sebagai pembayaran dari pasien ;
 - b. Pelaksanaan pembuatan tanda terima/kwitansi dan rincian tindakan serta membubuhi stempel tanda lunas sebagai bukti pembayaran dari pasien ;
 - c. Pelaksanaan pencatatan pada buku register ;
 - d. Pelaksanaan rekapitulasi penerimaan harian ;
 - e. Pelaksanaan penyetoran penerimaan kepada penerima setoran (Pentor) yang disertai salinan tanda bukti pembayaran/kwitansi dan perincian tindakan lainnya dari pasien ;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- Bahwa di dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kasir RSUD Kota Cilegon adalah uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang diterima dari pembayaran para pasien dengan bukti kwitansi pembayaran yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap diterima

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa selaku Kasir di loket pembayaran, di mana rangkap pertama berwarna putih diberikan kepada pasien, rangkap kedua berwarna merah jambu diberikan kepada instalasi farmasi dan rangkap ketiga berwarna kuning sebagai arsip Kasir, kemudian atas penerimaan pembayaran tersebut oleh Terdakwa selaku Kasir dicatat ke dalam tanda bukti penerimaan (Model Bendahara 26), setelah dicatat kemudian uang pendapatan, kwitansi pembayaran dan tanda bukti penerimaan (Model Bendahara 26) setiap harinya oleh Terdakwa selaku Kasir diserahkan kepada penerima dan penyetor (Pentor) RSUD Kota Cilegon yaitu saksi SITI BAROKAH, yang selanjutnya oleh Pentor uang pendapatan RSUD Kota Cilegon tersebut setiap harinya disetorkan ke Rekening Swakelola milik RSUD RSUD di Bank Jabar dengan Nomor Rekening 0280030064153, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 16 ayat (1) huruf C "dalam rangka pengelolaan kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut yaitu menyimpan kas dan mengelola rekening Bank" ;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kasir RSUD Kota Cilegon yang tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan guna menerima uang dari pasien sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh RSUD Kota Cilegon yang meliputi pasien rawat jalan, rawat inap serta tindakan medis dan penunjang lainnya, dan fungsinya pelaksanaan pelayanan dalam rangka penerimaan uang tunai sebagai pembayaran dari pasien dan pelaksanaan penyetoran penerimaan kepada penerima setoran (Pentor) yang disertai salinan tanda bukti pembayaran/kwitansi dan perincian tindakan lainnya dari pasien, dengan tidak menyetorkan seluruhnya uang hasil pendapatan RSUD Kota Cilegon yang diterimanya selaku Kasir dengan cara : setelah Terdakwa selaku kasir menerima pembayaran biaya rawat jalan atau rawat inap atau tindakan medis dan penunjang medis lainnya dari pasien di loket Kasir, uang pendapatan RSUD yang diterima Terdakwa selaku Kasir tidak seluruhnya dicatat di dalam tanda bukti penerimaan (Model Bend 26) dan disetorkan kepada Penerima dan Penyetor (Pentor) yaitu saksi SITI BAROKAH, melainkan dari uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang diterimanya dari pembayaran para pasien dan tidak disetorkan berkisar antara Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- diambil oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri sehingga menguntungkan diri Terdakwa

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, di mana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dari bulan Januari 2005 sampai dengan bulan April 2006, sedangkan uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang dicatat oleh Terdakwa di dalam tanda bukti penerimaan (Model Bend 26) telah sesuai, kemudian hari itu oleh Pentor uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang didapat disetorkan ke rekening milik RSUD di Bank Jabar dengan Nomor 0280030064153, dengan uraian sebagai berikut :

**REKAPITULASI PENERIMAAN RSUD KOTA CILEGON
BERDASARKAN KWITANSI YANG DIKELUARKAN OLEH RSUD KOTA
CILEGON**

Periode 01 Januari 2005 s/d 05 April 2006

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2005	Tahun 2006	Jumlah
1.	Raw at Inap	Rp. 2.145.599.448,- (3.116 lembar kw itansi)	Rp. 896.726.004,- (1.145 lembar kw itansi)	Rp. 3.042.325.452,- (4.261 lembar kw itansi)
2.	Raw at Jalan	Rp. 786.731.302,- (18.710 lembar kw itansi)	Rp. 174.237.294,- (4.081 lembar kw itansi)	Rp. 960.968.596,- (22.791 lembar kw itansi)
3.	Farmasi	Rp. 2.548.519.164,- (38.566 lembar kw itansi)	Rp. 669.907.142,- (9.175 lembar kw itansi)	Rp. 3.218.426.306,- (3.116 lembar kw itansi)
J u m l a h		Rp. 5.480.849.914,- (60.392 lembar kw itansi)	Rp. 1.740.870.440,- (14.401 lembar kw itansi)	Rp. 7.221.720.354,- (74.793 lembar kw itansi)

**REKAPITULASI PENERIMAAN RSUD KOTA CILEGON
YANG DISETORKAN OLEH PENTOR KE REKENING 0280030064153
DI BANK JABAR**

Periode 01 Januari 2005 s/d 05 April 2006

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2005	Tahun 2006	Jumlah
1.	Setoran	Rp. 5.438.204.617,-	Rp. 1.580.361.221,-	Rp. 7.018.565.838,-

**REKAPITULASI PENERIMAAN LAINNYA
YANG DIGABUNGKAN DENGAN PENERIMAAN RAWAT INAP
RAWAT JALAN DAN FARMASI YANG DISETORKAN OLEH PENTOR
KE REKENING 0280030064153**

Periode 01 Januari 2005 s/d 05 April 2006



No.	Tanggal Bukti Setor ke Bank	KETERANGAN	Jumlah
1.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
2.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
3.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
4.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
5.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
6.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
7.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
8.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
9.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
10.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
11.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
12.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
13.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
14.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Februari 2006	Rp. 1.073.277,-
15.	20/3/2006	Bantuan perawat TTK yang disetor ke RSUD	Rp. 14.639.878,-
16.	22/3/2006	Jasa Rehab Medik bulan Januari 2006	Rp. 659.121,-
Jumlah			Rp. 59.452.302,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa di atas tersebut, berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II No. SR-4775/PW30/5/2009 tanggal 23 Oktober 2009 jumlah kwitansi yang berhasil ditemukan dan dikeluarkan oleh RSUD Kota Cilegon dari bulan Januari tahun 2005 sampai dengan bulan April tahun 2006 dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 7.221.720.354,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sedangkan uang pendapatan yang diterima oleh Pentor yang kemudian disetorkan ke Bank Jabar berdasarkan bukti penyetoran ke Bank hanya sebesar Rp. 6.959.113.536,- (enam milyar sembilan ratus juta lima puluh sembilan ribu seratus tiga belas lima ratus tiga puluh enam rupiah) di mana hasil tersebut didapatkan dari bukti penyetoran ke Bank Jabar dari tahun 2005 s/d 2006 sebesar Rp. 7.018.565.838,- dikurangi penyetoran dari penerimaan lainnya sebesar Rp. 59.454.302,- = Rp. 6.959.113.536,- sehingga terdapat selisih yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 262.606.818,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cilegon ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 25 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YETI LIDIAWATI binti ENDANG SUKARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dipotong tahanan, dengan perintah agar supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
3. Menghukum Terdakwa membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 262.606.818,- jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi tanda bukti pembayaran periode Januari s/d Desember 2005 dan kwitansi tanda bukti pembayaran periode Januari s/d Desember tanggal 05 April 2006 sebanyak 74.793 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) lembar ;
 2. Tanda bukti penerimaan model ben 26 periode Januari s/d Desember 2005 dan tanda bukti pembayaran periode Januari s/d tanggal 05 April 2006 sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) lembar ;
 3. Tanda setoran Bank Jabar Cabang Cilegon periode Januari s/d Desember 2005 dan Januari s/d tanggal 05 April 2006 sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar ;
 4. Rekening Koran RSUD Kota Cilegon periode 01 Januari 2005 s/d Desember 2006 sebanyak 14 (empat belas) lembar ;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rekening Koran RSUD Kota Cilegon periode 01 Januari 2005 s/d Desember 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;

Dikembalikan kepada RSUD Kota Cilegon ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 81/Pid.B/2010/PN.Srg. tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YETI LIDIAWATI binti ENDANG SUKARYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari putusan yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 262.606.818,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi tanda bukti pembayaran periode Januari s/d Desember 2005 dan kwitansi tanda bukti pembayaran periode Januari s/d Desember tanggal 05 April 2006 sebanyak 74.793 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) lembar ;
 - Tanda bukti penerimaan model ben 26 periode Januari s/d Desember 2005 dan tanda bukti pembayaran periode Januari s/d tanggal 05 April 2006 sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) lembar ;
 - Tanda setoran Bank Jabar Cabang Cilegon periode Januari s/d Desember 2005 dan Januari s/d tanggal 05 April 2006 sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran RSUD Kota Cilegon periode 01 Januari 2005 s/d Desember 2006 sebanyak 14 (empat belas) lembar ;
- Rekening Koran RSUD Kota Cilegon periode 01 Januari 2005 s/d Desember 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;

Dikembalikan kepada RSUD Kota Cilegon ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 125/PID/2010/PT.BTN. tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2010 No. 81/Pid.B/2010/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/-2010/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 November 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan untuk mendapat kepastian hukum terbukti atau tidaknya dakwaan yang dituduhkan terhadap Terdakwa, dengan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ;

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi DR. H. SULAIMAN bin SAID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain : Benar saksi menduduki jabatan Direktur RSUD Kota Cilegon sejak tanggal 18 Maret 2002 sampai dengan tanggal 01 Januari 2007. Pengangkatan dan Pemberhentian didasari Keputusan Walikota Kota Cilegon No. 877/01/Peg./2002 tanggal 18 Maret 2002 ;

2. Benar YETI LIDIAWATI bertugas di RSUD Cilegon selaku Kasir dan dibantu Pembantu Kasir :

1. Sdr. SUNDUSI ;
2. Sdr. JAELANI ;
3. Sdri. HANIFAH ;
4. Sdri. SRI PURWATI ;
5. Sdri. ROSADA ;

Tugas Pokok Kasir dan Pembantu Kasir :

- a. Melaksanakan pelayanan, penerimaan pembayaran dari pasien, pembuatan tanda terima pembayaran kwitansi, satu kwitansi untuk pembayaran, satu kwitansi untuk ruangan dan satu kwitansi untuk Kasir ;
- b. Mencatat pendapatan pada buku pendapatan ;
- c. Melaksanakan penyeteroran Kasir pada Bendaharawan dan Penerima/Pentor ;

Bahwa pada bulan Maret 2006, diduga adanya penyelewengan keuangan dibentuk team pemeriksa RSUD Cilegon dengan anggota :

1. Sdr. H. UDI SAFRUDIN, SH. selaku Kordinator ;
2. Sdri. ADE SUPRIHATINI, SH. selaku Sekretaris ;
3. Sdri. DRA. Hj. SITI SOLEHAH selaku Ketua Team ;
4. Sdri. SUHARTINI selaku Anggota ;
5. Sdri. DRA. Hj. IIM ROHIMAH selaku Anggota ;
6. Sdr. MIRZA FEBRIANTO selaku Anggota ;

Tugas Team Pemeriksa Keuangan :

1. Menjumlah uang yang tertera dari jumlah kwitansi pembayaran dan jumlah uang yang tertera dalam tanda penerimaan pada ben. 26 ;
2. Terdapat selisih uang yang disetorkan Kasir pada Pentor ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selisih uang tersebut sebesar Rp. 274.543.610,-, selisih uang tersebut merupakan kerugian RSUD Kota Cilegon ;
4. Kerugian tersebut diduga Kasir tidak menyetorkan keuangan pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor ;
2. SAKSI H. UDI SAFRUDIN, SH., saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya antara lain :
 1. Bahwa saksi menjabat keuangan RSUD. Cilegon, sejak tanggal 23 Oktober 2002 sampai sekarang ini ;
 2. Dan YETI LIDIAWATI, bertugas selaku Kasir di RSUD Cilegon dan dibantu Pembantu Kasir :
 - Sdr. SUNDUSI ;
 - Sdr. JAELANI ;
 - Sdri. HJ. HANIFAH ;
 - Sdri. SRI PURWATI ;
 - Sdri. ROSADA ;

Pada bulan Februari 2006, RSUD Cilegon, terjadi kerugian keuangan maka dibentuk Team Pemeriksa Keuangan dan dengan anggota :

1. Sdr. H. UDI SAFRUDIN, SH. selaku Kordinator ;
2. Sdri. ADE SUPRIHATINI, SH. selaku Sekretaris ;
3. Sdri. DRA. Hj. SITI SOLEHAH selaku Ketua Team ;
4. Sdri. SUHARTINI selaku Anggota ;
5. Sdri. DRA. Hj. IIM ROHIMAH selaku Anggota ;
6. Sdr. MIRZA FEBRIANTO selaku Anggota ;

Bahwa hasil pemeriksaan Team Pemeriksa Keuangan :

1. Jumlah penerimaan yang tertera pada kwitansi pembayaran, lebih dari yang tersebut pada bend.26 ;
2. Terdapat selisih uang yang disetorkan Kasir pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor ;
3. Selisih uang sebesar Rp. 274.543.610,- kerugian diderita RSUD Cilegon diduga uang yang tidak disetorkan pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor ;
3. SAKSI SITI BAROKAH, SE., saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

Bahwa saksi bekerja di RSUD Cilegon selaku Bendaharawan Penerima dan Penyetor, yaitu menerima penyetoran keuangan dan Kasir dan menyetorkan pada Walikota Kota Cilegon, melalui Bank Jabar dan YETI LIDIAWATI bekerja di RSUD. Cilegon selaku Kasir, dibantu Pembantu Kasir :

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. SUNDUSI ;
2. Sdr. JAELANI ;
3. Sdri. HANIFAH ;
4. Sdri. SRI PURWATI ;
5. Sdri. ROSADA ;

Tugas dan kewajiban saksi selaku Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor :

1. Menerima uang dari Kasir, uang rawat jalan, rawat inap dan farmasi, dan menerima bukti kwitansi pembayaran dari pasien dan bukti tanda terima Bend. 26 pada setiap harinya ;
2. Menerima uang setoran lebih dahulu, dan menghitung jumlah uang dengan mencocokkan jumlah uang tersebut dalam kwitansi pembayaran, rawat jalan, rawat inap dan farmasi, dan mencocokkan dengan jumlah uang yang tersebut pada Bend.26 ;
3. Setelah adanya kecocokan jumlah uang yang saksi terima dengan jumlah uang tersebut dari jumlah kwitansi pembayaran dan uang tersebut dalam Bend.26, saksi terima selaku Pentor, setoran Kasir tersebut ;
4. Saksi pelaku Pentor, membuat laporan pada setiap bulannya dan memberikan laporan pada Bendaharawan RSUD Cilegon, Siti Solehah dan selanjutnya saksi menyetorkan pendapatan dari Kasir tersebut pada Walikota Kota Cilegon melalui Bank Jabar. Yang terjadi adanya kerugian keuangan RSUD Cilegon, maka dibentuk Team Pemeriksa Keuangan oleh Direktur RSUD. Cilegon, Dr. H. Sulaiman Team Pemeriksa Keuangan RSUD Cilegon melakukan pemeriksaan keuangan, pada penerima uang pendapatan dari Kasir dan Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor. Team sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kasir, YETI LIDIAWATI dan para Pembantu Kasir yaitu :
 - Sdr. SUNDUSI ;
 - Sdr. JAELANI ;
 - Sdri. Hj. HANIFAH ;
 - Sdri. SRI PURWATI ;
 - Sdri. ROSADA ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Team Pemeriksa Keuangan RSUD Cilegon didapatkan hasil, uang pendapatan yang diterima Kasir dan Pembantu Kasir dan uang pendapatan yang tersebut dalam jumlah

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, rawat jalan, rawat inap dan farmasi dan yang tertera dari jumlah kwitansi lebih besar dari jumlah yang tercantum dalam Bend. 26 jumlah pendapatan tersebut sebesar Rp. 7.721.720.354,- dan uang yang disetorkan Kasir pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor sebesar Rp. 6.947.176.744,- selisih uang pendapatan dengan uang yang disetorkan sebesar Rp. 274.543.610,- selisih uang tersebut menurut Team Pemeriksa Keuangan menjadi tanggung jawab Kasir, YETI LIDIAWATI ;

4. SAKSI Drs. SITI SOLEHAH, saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain : Saksi kenal dengan saudari YETI LIDIAWATI, tidak ada hubungan famili dengan saksi, hanya sama-sama kerja di RSUD Kota Cilegon, saksi bekerja sebagai Kabag Keuangan dan YETI LIDIAWATI bekerja selaku Kasir. Bahwa YETI LIDIAWATI dalam tugasnya dibantu oleh :

1. Sdr. SUNDUSI ;
2. Sdr. JAELANI ;
3. Sdri. Hj. HANIFAH ;
4. Sdri. SRI PURNAWATI DEWI SETIANINGSIH ;
5. Sdri. ROSADA ;

Bahwa Pimpinan RSUD Kota Cilegon, telah menunjuk Team Pemeriksa Keuangan, yaitu :

- 1). Sdr. H. UDI SAFRUDIN, SH. selaku Koordinator ;
- 2). Sdri. ADE SUPRIHATINI, SH. selaku Sekertaris ;
- 3). Sdri. Dra. Hj. SITI SYOLEKHAH selaku Pemeriksa ;
- 4). Sdri. SUHARTINI selaku Anggota ;
- 5). Sdri. Dra. Hj. IIM ROKHIMAH, M.Si. selaku Anggota ;
- 6). Sdr. MIRZA FEBRIANTO, selaku Anggota ;

Bahwa tugas yang dibebankan pada Team :

1. Melaksanakan Verifikasi pendapatan RSUD Kota Cilegon, dan bulan Januari 2005 sampai dengan 04 April 2006 ;
2. Tugas Team harus sudah selesai 09 Mei 2006 ;

Team telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. YETI LIDIAWATI selaku Kasir dan para Pembantu Kasir dan Bendahara Penerima dan Penyetor (Pentor). Pemeriksaan dilakukan Team :

1. Menjumlah uang pendapatan dan menghitung pendapatan yang tersebut dalam kwitansi pembayaran, Januari 2005 sampai dengan 04 April 2006 ;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjumlah pendapatan yang tertera dalam Bukti Bend. 26, Januari 2005 sampai dengan 04 April 2006 ;
3. Hasil pemeriksaan terhadap Kasir dan Pembantu Kasir dan Bendaharawan Penerima dan Penyetor SITI BAROKAH, didapatkan uang penerimaan pendapatan yang diterima Sdari. YETI LIDIAWATI selaku Kasir dan Pembantunya dan uang yang disetorkan Kasir pada PENTOR : Uang diterima Kasir dari Pembayaran Rawat Jalan, Rawat Inap dan Farmasi Rp. 7.721.720.354,- (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Uang disetorkan pada Pentor SITI BAROKAH Rp. 6.947.176.744,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ;
4. Selisih uang yang diterima kasir YETI LIDIAWATI dan para Pembantunya Rp. 274.543.610,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;

SAKSI-SAKSI PEMBANTU KASIR :

1. Saksi SUNDUSI, SE. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

Bahwa benar saksi ditugaskan oleh Kepala RSUD Kota Cilegon selaku Pembantu Kasir dengan tugas saksi adalah :

1. Menerima uang pendapatan rawat inap, rawat jalan dan farmasi ;
2. Membuat kwitansi tanda terima uang rangkap tiga (3) lembar, satu lembar diserahkan pada pembayar/pasien, satu lembar untuk ruangan, dan satu lembar untuk Kasir ;
3. Mencatat jumlah pendapatan dan yang tersebut dari kwitansi, membuat jumlah pendapatan pada buku pendapatan harian. Pendapatan yang diterima oleh Pembantu Kasir diserahkan pada Kasir, lalu oleh kasir YETI LIDIAWATI bersama Pembantu-Pembantu Kasir merekap jumlah pendapatan keuangan yang diterima dan menjumlah keuangan yang tersebut dalam kwitansi-kwitansi tanda terima, dengan dibantu oleh Pembantu Kasir merekap jumlah tersebut dalam bukti Bend.26 ;
4. Selanjutnya Kasir YETI LIDIAWATI dengan dibantu Pembantu Kasir menyerahkan uang hasil pendapatan dan kwitansi-kwitansi tanda terima pendapatan serta tanda bukti Bend. 26 diserahkan pada Pentor, setelah oleh Pentor dihitung jumlah uang yang disetorkan dan jumlah uang yang tersebut dalam kwitansi-kwitansi tanda terima uang dari para pasien serta Ben. 26 diterima oleh Pentor ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Setelah adanya pemeriksaan dari Team Pemeriksa Keuangan yang menyatakan adanya selisih keuangan yang diterima oleh Kasir dan uang yang disetorkan pada Pentor saksi tidak mengetahuinya adanya ketekoran keuangan tersebut karena menurut pendapat saksi selaku Pembantu Kasir sudah memberikan pertanggung jawab dan melaksanakan tugas Pembantu Kasir dengan Kasir ;
2. Saksi JAENUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
 1. Bahwa benar saksi oleh Pimpinan RSUD Kota Cilegon ditugaskan Pembantu Kasir, Membantu Kasir YETI LIDIAWATI ;
 2. Menerima pendapatan dari rawat jalan, rawat inap dan farmasi membuat kwitansi tanda terima rangkap 3 (tiga) lembar, satu lembar diserahkan pada pasien, satu lembar diserahkan untuk ruangan dan satu lembar ketiga untuk Kasir. Kasir menerima uang pendapatan dan menerima kwitansi-kwitansi tanda terima dan menjumlahkan uang pendapatan dan kwitansi tanda terima, setelah mencocokkan uang yang diterima dan uang yang tersebut dalam kwitansi baru Kasir menerima ;
 3. Bahwa Kasir setelah menerima uang pendapatan dari para Pembantu Kasir lainnya dan dari pembayaran sejumlah kwitansi mencocokkan jumlah keuangan dengan jumlah keuangan tersebut dalam. Kwitansi-kwitansi pembayaran dengan dibantu Pembantu Kasir merekap tanda terima dengan bukti-bukti Bend. 26 ;
 4. Bahwa Kasir dengan dibantu Pembantu Kasir menyerahkan jumlah keuangan yang diterima pada hari tersebut dan menyerahkan sejumlah kwitansi tanda penerimaan dan tanda bukti Bend. 26 diserahkan pada Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Penyetor, setelah diteliti oleh Pentor jumlah uang yang tersebut dalam kwitansi-kwitansi tanda terima keuangan dari pasien dan bukti Bend. 26, baru diterima oleh Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Penyetor maka selesailah tugas Kasir dan para pembantunya ;
 5. Bahwa berita yang diterima dari Team Pemeriksa Keuangan adanya kekurangan menurut keterangan dari Team Pemeriksa ditemukan selisih pendapatan rawat jalan, rawat inap dan farmasi sejumlah Rp. 274.543.610,- keterangan Team Pemeriksa tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi selaku Pembantu Kasir sudah melaksanakan tugas kewajiban, sudah menghitung pendapatan rawat jalan, rawat inap dan farmasi membantu merekap pendapatan setiap hari dalam bukti

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima Bend. 26 dan Pembantu Kasir menyerahkan yang pendapatan dan kwitansi-kwitansi tanda pembayaran dan Bend. 26 pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor sesuai pendapatan setiap harinya ;

3. Saksi ROSADA, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

1. Bahwa benar saksi oleh Pimpinan RSUD Kota Cilegon ditugaskan Pembantu Kasir, membantu Kasir YETI LIDIAWATI ;
2. Menerima pendapatan dari rawat jalan, rawat inap dan farmasi ;
3. Membuat kwitansi tanda terima rangkap 3 (tiga) lembar, satu lembar diserahkan pada pasien, satu lembar diserahkan untuk ruangan dan satu lembar ketiga untuk Kasir. Kasir menerima uang pendapatan dan menerima kwitansi-kwitansi tanda terima dan menjumlahkan uang pendapatan dan kwitansi tanda terima, setelah mencocokkan uang yang diterima dan uang yang tersebut dalam kwitansi baru kasir menerima ;
4. Bahwa Kasir setelah menerima uang pendapatan dari para Pembantu Kasir lainnya dan dari pembayaran sejumlah kwitansi mencocokkan jumlah keuangan dengan jumlah keuangan tersebut dalam kwitansi-kwitansi pembayaran dengan dibantu Pembantu Kasir merekap tanda terima dengan bukti-bukti Bend. 26 ;
5. Bahwa Kasir dengan dibantu Pembantu Kasir menyerahkan jumlah keuangan yang diterima pada hari tersebut dan menyerahkan sejumlah kwitansi tanda penerimaan dan tanda bukti Bend. 26 diserahkan pada Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Penyetor, setelah diteliti oleh Pentor jumlah uang yang tersebut dalam kwitansi-kwitansi tanda terima keuangan dari pasien dan bukti Bend. 26, baru diterima oleh Bendaharawan Penerima dan Bendaharawan Penyetor maka selesailah tugas Kasir dan para Pembantunya ;
6. Bahwa berita yang diterima dari Team Pemeriksa Keuangan adanya kekurangan, menurut keterangan dari Team Pemeriksa ditemukan selisih pendapatan rawat jalan, rawat inap dan farmasi sejumlah Rp. 7.543.610,- keterangan Team Pemeriksa tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi selaku Pembantu Kasir sudah melaksanakan tugas kewajiban, sudah menghitung pendapatan rawat jalan, rawat inap dan farmasi membantu merekap pendapatan setiap hari dalam bukti tanda terima Bend. 26 dan Pembantu Kasir menyerahkan yang pendapatan dan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi-kwitansi tanda pembayaran dan Bend. 26 pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor sesuai pendapatan setiap harinya ;

4. Saksi IIED FAIRUZ RISALINA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain :

- a. Bahwa saksi bekerja di RSUD Kota Cilegon ditugaskan selaku pelaksana farmasi di mana saksi menerima resep obat, kemudian menerima pembayaran dari pasien sejumlah uang sesuai dengan harga obat-obatan ;
- b. Saksi membuat kwitansi tanda pembayaran rangkap 3 lembar, 1 lembar untuk pembayar, 1 lembar untuk diruangan, dan 1 lembar untuk Kasir ;
- c. Setelah saksi hitung jumlah uang yang saksi terima pembayaran pasien dan saksi cocokkan jumlah uang yang tersebut dalam kwitansi pembayaran dari pasien. Saksi serahkan pada Kasir yaitu YETI LIDIAWATI. Seterusnya oleh Kasir Yeti Lidiawati menghitung jumlah uang yang saksi serahkan dan yang tersebut dalam kwitansi kemudian dibuat tanda penerimaan Bend. 26 ;
- d. Tugas setiap hari dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas dan oleh Kasir diserahkan pada Bendaharawan Pentor ;
- e. Mengenai keterangan dari Team Pemeriksa adanya ketekoran atau selisih keuangan saksi tidak membenarkannya karena setiap hari pendapatan dari farmasi dan kwitansi sudah dihitung dengan benar berdasarkan bukti pembayaran dan kwitansi tanda terima ;

5. Saksi SUHARTINI, S.Sos., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain :

1. Bahwa saksi ditugaskan oleh Pimpinan RSUD Kota Cilegon selaku Team Pemeriksa Keuangan RSUD Kota Cilegon ;
2. Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan keuangan RSUD Kota Cilegon bersama Team Pemeriksa lainnya ;
3. Dari hasil pemeriksaan Team telah melakukan pemeriksaan terhadap Kasir dan pembantunya serta melakukan pemeriksaan pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor SITI BAROKAH ;
4. Dari hasil pemeriksaan keuangan jumlah uang yang seharusnya diterima Kasir sebesar Rp. 7.221.720.354,- dan uang yang disetor Kasir pada SITI BAROKAH sejumlah Rp. 6.947.176.744,- maka terdapat selisih sebesar Rp. 274.543.610,- uang selisih tersebut menjadi tanggung jawab Kasir ;

6. Saksi ADE SUPRIHATINI, SH., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain :

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi selaku pegawai RSUD Kota Cilegon oleh Pimpinan ditugaskan sebagai Team Pemeriksa Keuangan RSUD Kota Cilegon dan bersama Team lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Kasir dan para pembantunya serta melakukan pemeriksaan terhadap Bendaharawan penerima dan Penyetor yaitu SITI BAROKAH ;
2. Dari hasil pemeriksaan uang pendapatan RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh Kasir dan para pembantunya serta Pentor terdapatlah selisih pembayaran yang tersebut dari jumlah kwitansi dan bukti penerimaan Bend. 26, bukti pembayaran yang diterima oleh Kasir jumlah Rp. 7.221.720.354,- dan jumlah uang yang disetor Kasir pada Pentor sejumlah Rp. 6.947.176.744,- menurut pendapat Team jumlah kekurangan yang tidak disetor oleh Kasir pada Pentor sejumlah Rp. 274.543.610,- yang tidak dipertanggung jawabkan oleh Kasir ;
3. Bahwa atas keterangan Team Pemeriksa Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan karena saksi sudah melaksanakan kewajiban saksi menerima pembayaran dari pasien dengan bukti kwitansi tanda terima pembayaran dan sudah menyetorkan pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor ;

KETERANGAN SAKSI AHLI :

Saksi ENCE SUPRIYATNA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi melakukan Team Audit bersama :
 1. Sdri. SRI PENNY RATNASARI selaku Koordinator ;
 2. Sdr. IRMAN selaku Pengendali Tekhnis ;
 3. Sdr. ENCE SUPRIYATNA selaku Ketua Team ;
 4. Sdr. PRAYOGA UTOMO selaku Anggota Team ;
 5. Sdri. TITIK DWI WAHYUNI selaku Anggota Team ;
 6. Sdri. SITI MAHMUDATUN DAROJJAH selaku Anggota Team ;
 7. Sdr. NAZWAR ASYTIN selaku Anggota Team ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Team Audit bersama Anggota-anggota melakukan Audit terhadap keuangan RSUD Kota Cilegon, saksi lakukan dari bukti-bukti yang ada dan diserahkan oleh POLDA BANTEN ;
- Hasil pemeriksaan berdasarkan bukti keuangan yang tersebut dalam kwitansi tanda penerimaan sejumlah Rp. 7.221.720.354,- dan yang disetorkan oleh Kasir pada Pentor SITI BAROKAH sejumlah Rp. 6.947.176.744,- selisih penerimaan dan penyetoran menurut perhitungan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Audit sejumlah Rp. 262.606.828,- selisih tersebut adalah merupakan ketekoran yang diderita oleh RSUD Kota Cilegon ;

- Terdakwa selaku Kasir RSUD Kota Cilegon menyangkal kebenaran yang diterangkan oleh Team Ahli Audit tersebut karena Terdakwa selaku Kasir telah melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh peraturan RSUD Kota Cilegon ;

TERDAKWA YETI LIDIAWATI :

Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 29 Maret 1996, pengangkatannya berdasarkan putusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Provinsi Jawa Barat Nomor : KP.003.03.1.1.3690, tanggal 09 Maret 1996 ;
2. Terdakwa pernah ditugaskan selaku Kasir di RSUD Kota Cilegon sejak tanggal 17 Januari 2002, berdasarkan putusan Direktur RSUD Kota Cilegon Nomor : 800/04 Kerpeg. tanggal 17 Januari 2002 ;
3. RSUD Kota Cilegon adalah milik Pemerintah Kota Cilegon, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kota Cilegon, bergerak dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat ;
4. Tugas Pokok Terdakwa Selaku Kasir :
 - Menerima Pendapatan RSUD Kota Cilegon ;
 - Membuat kwitansi pembayaran ;
 - Membuat kwitansi pembayaran merekap jumlah pendapatan yang tertera dalam kwitansi pembayaran ke dalam tanda bukti penerimaan Model Bend. 26 ;
 - Menyerahkan uang pendapatan RSUD Kota Cilegon ke Bendaharawan Penerima dan Penyetor ;
5. Dalam melaksanakan tugas pokok Terdakwa selaku Kasir dibantu oleh Pembantu Kasir :
 1. Sdr. SUNDUSI ;
 2. Sdr. JAELANI ;
 3. Sdri. Hj. HANIFAH ;
 4. Sdri. SRI PURNAWATI DEWI SETIANINGSIH ;
 5. Sdr. ROSADA ;Dan kadang dibantu Petugas Apotik yaitu :
 1. Sdri. HILMA AMI ;
 2. Sdr. HED FAIRUZ ;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sdri. LAILA HAYATI ;

6. Dalam melaksanakan tugas Terdakwa selaku Kasir RSUD Kota Cilegon dibantu oleh Pembantu Kasir, dan Pegawai Apotik dalam melaksanakan tugas pokok, menerima sebagaimana pembuatan kwitansi pembayaran, rawat jalan, rawat inap dan pembayaran Apotik, menghitung jumlah uang pendapatan, menghitung jumlah uang yang tersebut dalam kwitansi-kwitansi tanda pembayaran, mencocokkan jumlah nominal uang pendapatan dan jumlah uang yang tersebut dalam kwitansi-kwitansi tersebut, merekap dalam tanda bukti penerimaan Model Bend. 26 ;
7. Selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Pembantu Kasir dan atau dari Petugas Apotik, Terdakwa menyerahkan uang pendapatan penerimaan pembayaran dan semua kwitansi-kwitansi pembayaran rawat jalan, rawat inap dan pembayaran obat dari Apotik, dan Tanda Bukti penerimaan model Bend. 26, Terdakwa serahkan pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor (Pentor), yaitu SITI BAROKAH ;
8. Bahwa setelah Pentor/SITI BAROKAH, menerima penyetoran uang pendapatan, menerima jumlah kwitansi-kwitansi tanda pembayaran dari Terdakwa, lalu Pentor menghitung jumlah uang pendapatan, menghitung uang yang tersebut dalam, kwitansi-kwitansi uang pembayaran, mencocokkan jumlah uang pendapatan yang tersebut tanda bukti penerimaan Bend. 26, sudah adanya kecocokkan, kesamaan jumlah uang disetorkan, jumlah uang tersebut dalam kwitansi-kwitansi pembayaran dan tanda bukti Bend. 26, baru penyetoran uang, tanda bukti kwitansi-kwitansi pembayaran rawat jalan, rawat inap dan farmasi dan tanda bukti Bend. 26, diterima Pentor (Bendaharawan Penerima dan Penyetor) ;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menganalisa fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi dan keterangan Tim Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Direktur RSUD Cilegon sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Pemeriksa Keuangan menerangkan terjadinya adanya selisih uang yang tersebut dari kwitansi pembayaran rawat jalan, rawat inap dan farmasi dengan jumlah uang yang disebut dari tanda bukti Bend. 26. Jumlah dari kwitansi pembayaran rawat jalan, rawat inap dan farmasi sebesar Rp. 721.720.354,- (tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sedangkan bukti Bend. 26 jumlahnya sebesar Rp. 6.947.176.744,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebesar Rp. 274.543.610,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;

Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2010 No. 81/Pid.B/2010/PN.Serang dan putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Juli 2010 No. 125/Pid.B/2010/PT.Banten, tidak mempertimbangkan, kwitansi yang tidak direkap dan tidak masuk yang disetorkan Kasir dan Pembantu Kasir pada Siti Barokah, Penerima dan Penyetor/Pentor. Tim Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Direktur RSUD Cilegon tidak dengan jelas menyebutkan kwitansi yang tidak di rekap dalam Bend. 26, berarti tidak ada bukti dan tidak dapat dibuktikan asal uang sebesar Rp. 274.543.610,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) tersebut ;

Kasir dan Pembantu Kasir, sudah memberikan tanggung jawab secara yuridis, yang mana pada setiap harinya menerima pembayaran dari pasien, rawat jalan, rawat inap dan farmasi membuat kwitansi pembayaran rangkap tiga lembar, satu lembar diberikan pada pasien/pembayar, satu lembar untuk ruangan/farmasi dan satu lembar untuk kasir. Kasir pada setiap harinya dalam buku kas penerimaan, dan Pembantu Kasir bersama-sama merekap pendapatan rawat jalan, rawat inap, dan farmasi, dari jumlah uang yang diterima dan dari jumlah kwitansi-kwitansi pembayaran dalam tanda bukti Bend. 26 ;

2. Bahwa Kasir dibantu oleh beberapa orang Pembantu Kasir pada setiap harinya telah memberikan tanggung jawab yuridis, pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor yaitu Siti Barokah, dan Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor, sudah menerima uang pendapatan RSUD setiap harinya, menerima jumlah kwitansi tanda pembayaran dan menerima Bend. 26, tidak pernah ada penolakan, dan tidak ada pernah kekurangan. Sudah sesuai dengan rekapan dengan jumlah kwitansi dan uang yang disetorkan. Kasir dan Pembantu Kasir tau Terdakwa Yeti Lidiawati tidak ada bukti mengambil uang setoran, rawat jalan, rawat inap dan farmasi, baik untuk diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Yang mana seharusnya pertanggungjawabannya di bebaskan kepada Pentor dan Bendahara. Karena Kasir setiap harinya sudah menyetor kepada Pentor, dan sudah disesuaikan jumlahnya dan tidak pernah ada selisih ;
3. Bahwa Terdakwa Yeti Lidiawati didakwa telah menggelapkan uang Rp. 274.543.610,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) dalam persidangan tidak ada bukti uang

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah yang didakwa tersebut, dan tidak ada bukti benda pengganti yang berasal dari uang yang digelapkan Terdakwa tersebut ;

Bahwa diajukan photo copy rawat jalan, rawat inap dan farmasi yang jumlahnya ribuan, tetapi dinyatakan kwitansi-kwitansi tersebut tidak ditemukan, yang berarti hilang atau sengaja dihilangkan dan bukti-bukti tersebut disimpan hampir 20 (dua puluh) tahun lamanya, yang seharusnya bukan tanggung jawab dari pada Kasir (Yeti Lidiawati) karena menjadi alat bukti sah menurut ketentuan hukum, karena alat bukti tersebut sudah dihilangkan menjadi kabur dalam pembuktian untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar hukum, melakukan penggelapan, melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 ;

4. Bahwa dakwaan yang dituduhkan pada Terdakwa YETI LIDIAWATI, harus dapat dibuktikan unsur-unsur pidana tersebut ;

1. Unsur barang siapa, unsur orang ;
2. Unsur melawan hukum ;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

1. Unsur orang

- Bahwa setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang atau termasuk korporasi ;
- Bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya bahwa Terdakwa dalam persidangan dengan jelas dan terang memberikan keterangan sehubungan dakwaannya ;

Maka Terdakwa selaku subyek hukum yang bertanggung jawab sudah terpenuhi ;

2. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum atau melanggar hukum, dalam pasal ini adalah setiap perbuatan melawan hukum dalam arti formal atau materil, yang disebut dalam pasal ini ;

Dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan dalam persidangan, hanya menerangkan Terdakwa selaku Kasir dan Pembantu Kasir, dalam menjalankan tugasnya pada setiap harinya terhitung dari tanggal 01 Januari 2006 s/d Desember 2005 dan dan tanggal 01 Januari 2006 s/d 04 April 2006, terjadi selisih uang pendapatan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2845 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan dari rawat jalan, rawat inap dan farmasi sebesar Rp. 721.720.354,- (tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sedangkan bukti Bend. 26. jumlahnya sebesar Rp. 6.947.176.744,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) hingga adanya selisih uang pendapatan dan uang yang disebut dalam Bend. 26 Rp. 274.543.610,- (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) kekurangan ini menjadi tanggung jawab Kasir. Sedangkan Kasir dan Pembantu Kasir, menerangkan sudah memberikan pertanggungjawaban hukum, uang penerimaan rawat jalan, rawat dan farmasi pada setiap hari sudah dihitung dengan benar, baik uang pendapatan jumlah kwitansi tanda terima uang, dan bukti tanda terima uang pada Bend. 26. sudah benar dan sudah disetorkan pada Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor. Dan sudah diterima Bendaharawan Penerima dan Penyetor/Pentor sepenuhnya tidak ada kekurangan baik uang yang disetorkan atau jumlah kwitansi tanda terima uang dan Bend. 26 sudah dihitung dan diterima Pentor. Kasir dan Pembantu Kasir sudah memberikan pertanggung jawab hukum sepenuhnya ;

Bahwa mengenai adanya selisih uang yang disebut Rp. 274.543.610,- tidak dapat dipertanggung jawabkan pada Kasir, tanggung jawab Kasir sepenuhnya uang yang disetorkan pada Pentor, uang Rp. 274.543.610,- tidak menjadi tanggung jawab Kasir dari fakta-fakta tersebut unsur melawan hukum tidak terpenuhi ;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, adalah memperkaya diri, menambah kekayaan dengan melawan hukum, kekayaan yang ada sebelumnya dengan kekayaan sekarang tidak seimbang, dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak menyebutkan kekayaan yang dimiliki, baik uang atau benda pengganti dari hasil pembelian uang korupsi, sedangkan Terdakwa menyatakan tidak mempunyai harta kekayaan baik berupa uang dan atau barang-barang lain hasil pembelian. Tidak ada uang yang dilakukan penyitaan oleh Jaksa, dan tidak ada benda yang dimiliki Terdakwa yang disita Jaksa, maka unsur ini tidak terpenuhi ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti, pertimbangan dan putusan Judex Facti telah merujuk pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YETI LIDIAWATI binti ENDANG SUKARYA tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338